

BAB IV

PAPARAN DATA

A. Fenomena Korupsi di Malang Raya

Undang-undang No 39 tahun 1999 membatasi indikator terjadinya korupsi menjadi beberapa hal, diantaranya; adanya unsur tindakan melawan hukum, merugikan keuangan negara, penyimpangan wewenang yang diatur oleh undang-undang dan memperkaya diri sendiri. Dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2019 Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tiga kepala daerah di tiga wilayah administratif di Malang Raya yaitu Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang dalam kasus yang sama yaitu kasus Korupsi.

1. Kasus Korupsi di Kota Malang

Kasus korupsi suap perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang 2015 yang dilakukan oleh Wali Kota Malang non-aktif, Moh Anton. Moch. Anton terbukti menerima suap sebesar Rp. 600.000.000,00 dari Moch.Arif Wicaksono. Selain Moch.Anton, kasus korupsi tersebut juga dilakukan oleh 18 anggota DPRD Kota Malang. Akibat dari perbuatan tersebut, Moch. Anton dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Selain itu, Moch. Aton juga dipidana dengan pidana

tambahan berupa pencabutan hak politik untuk tidak dipilih selama 2 (dua) tahun setelah menjalani pidana pokoknya.¹

2. Kasus Korupsi di Kota Batu

Kasus Korupsi Suap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko adalah salah satu kasus korupsi yang terjadi di wilayah Malang Raya. Eddy Rumpoko terbukti menerima hadiah berupa uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah dalam kapasitasnya sebagai Wali Kota Batu dari pengusaha bernama Filipus Djap. Suap tersebut merupakan uang pemberian Filipus Djap sebagai *fee* demi mendapatkan proyek pengadaan jasa dan barang di wilayah Pemkot Batu. Akibat perbuatannya tersebut, Eddy Rumpoko di putus bersalah dan dijatuhi hukuman pidana pada Jumat, 27 April 2018 dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan penjara, pidana penjara 3 (tiga) tahun, denda uang Rp. 300.000.000,00, dan pidana tambahan lainnya.² Tidak berheti pada putusan PN Surabaya, Kasus Eddy Rumpoko kembali diajukan pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya dan Kasasi di Mahkamah Agung oleh kuasa hukumnya. Namun, Mahkamah Agung menolak Kasasi tersebut dan diperberat pidana penjaranya selama 5,5 tahun.³

3. Kasus Korupsi di Kabupaten Malang

Kasus korupsi di Kabupaten Malang adalah salah satu kasus korupsi yang terjadi antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dan

¹ Putusan PN Surabaya No 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN SBY

² Putusan PN Surabaya No 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN SBY.

³ <https://news.okezone.com/read/2019/02/07/337/2014952/kasasi-ditolak-ma-perberat-hukuman-eks-wali-kota-batu-jadi-5-5-tahun-penjara>, diakses pada tanggal 18 Juli 2019, jam 12:48 wib.

melibatkan Mantan Bupati Malang Rendra Krisna. Rendra Krisna menerima hadiah (Gratifikasi) dari Ali Murtopo dan Ubaidillah yang masing-masing merupakan penyedia barang dan jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dengan nominal uang Rp. 7.502.300.000,00 (Tujuh Miliar Lima Ratus Dua Juta Tiga Ratus Ribu). Rendra Krisna diputus bersalah karena telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan menerima uang tersebut dan memberikan proyek pengadaan barang di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang 2011 dan 2013 kepada Ali Murtopo dan Ubaidillah.⁴ Akibat dari perbuatan tersebut Rendra Krisna diputus bersalah telah melanggar pasal 55 Ayat 1 Undang-undang No 20 Tahun 2001 dan pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Kamis 09 Mei 2019. Mempertimbangkan dasar hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pada Rendra Krisna dengan pidana Penjara 6 (enam) Tahun, pidana kurungan 6 (enam) Bulan, denda Rp.500.000.000,00 dan pidana tambahan lainnya.⁵

Kasus korupsi di Malang Raya menimbulkan banyak spekulasi dan pendapat di masyarakat dan berbagai lembaga. Dalam sesi wawancara dengan beberapa elemen masyarakat dan lembaga baik lembaga negara maupun swasta di Malang Raya, ada beberapa pandangan terkait terjadinya kasus korupsi tersebut. Seperti halnya yang dipaparkan oleh Bapak Artha Musasi

⁴ Nomor Perkara 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN SBY.

sebagai Divisi Korupsi Politik dan Kebijakan Malang Corruption Watch (MCW) :

“Kalau soal kaget si kita enggak ya, memang sejauh ini kita sangat konsen terhadap memonitoring praktek korupsi di Malang Raya. Pandangan kita memang ketika Malang Raya itu di gemparkan dengan kasus korupsi itu semakin menunjukkan bahwa ada suatu kondisi bahwa pemerintah Malang Raya itu tidak berjalan secara akuntabel dan transparan berdasarkan pada prinsip-prinsip anti korupsi yang digang kan oleh negara kita hari ini. Sebenarnya persoalan atau fenomena korupsi di Malang Raya ini menunjukkan semakin memperlihatkan sebenarnya bagaimana masifitas praktek korupsi di daerah terutama di Malang Raya itu semakin kuat dan semakin melebar karena kalau kita lihat ketiga nya itu korupsi yang dilakukan atau aktor yang terlibat di dalam kasus korupsi itu berkaitan dengan elit lokal, artinya mereka dipilih secara politik. Kota Malang dengan 41 dan seorang walikota beserta sekda terkait kasus suap pembahasan APBD Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015, kemudian Kabupaten Malang yang juga melibatkan bupati terkait kasus suap dan gratifikasi pengerjaan proyek di Kabupaten Malang, dan korupsi oleh walikota batu terkait suap pengadaan barang dan jasa di Pemkot Batu. Tiga wilayah ini dengan aktor korupsinya punya status yang sama, mereka adalah sama-sama politisi mereka adalah sama-sama aktor figur yang dimandatkan oleh rakyat tapi justru mengkhianati sehingga kami menilai bahwa ini menjadi bgai pemerintah daerah terutama di eksekutif maupun legislatif ya segera melakukan berbenah diri lah karena kalau tidak itu justru memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap masa depan pemerintahan daerah di Malang Raya.”⁶

Pandangan tersebut juga sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Faisal Rizki sebagai Kasubsi Upaya Hukum dan Eksekusi pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Kota Malang. Beliau mengatakan:

“Sangat prihatin dengan kejadian korupsi yang melibatkan Kepala Daerah. Untuk penegkan hukum tidak memandang posisi apa itu Kepala Daerah atau bawahannya. Jadi untuk penegakan hukum di mata hukum semua dianggap sama”.⁷

⁶ Wawancara Artha Musasi, tanggal 27 Maret 2019, jam 15.13 WIB

⁷ Wawancara Muhammad Faisal Rizki, tanggal 1 April 2019, jam 11.05 WIB

Kasus korupsi di Malang Raya juga dikomentari oleh Bapak Ahmad Sholahuddin sebagai P2UPD Inspektorat Kota Malang. Dalam sesi wawancara beliau berpendapat:

“Penyimpanngan itu tergantung komitmen Kepala Daerah. Zona integritas zona korupsi itu tergantung komitmen Kepala Daerah. Komitmen Kepala Daerah kurang. Pelaksanaannya teknis kurang terSOP”.⁸

Jika melihat dari pendapat antar lembaga di atas, mereka sangat menyayangkan terjadinya korupsi yang menimpa Kepala Daerah se Malang Raya tersebut. Mereka berpendapat bahwa korupsi adalah akibat kurangnya integritas Kepala Daerah. Korupsi di Malang Raya juga dilakukan oleh Kepala Daerah berlatar politisi, sebagai aktor figur yang dimandati rakyat, Kepala Daerah tersebut tidak menjalankan pemerintahan berdasarkan SOP yang sah melainkan dengan berbagai penyimpangan.

Pandangan juga di paparkan dari salah satu anggota MUI Kabupaten Malang yaitu Dr. Nur Kholis, beliau juga mengajar di perguruan tinggi IAIN Tulungagung. Beliau mengatakan:

“Pendapat saya adalah sangat naif dan disayangkan sebab antara ulama dengan umaro’ dalam hal ini bupati, waliKota Malang dan batu sudah terjalin hubungan yang sangat erat, baik hubungan institusional MUI dan juga anggota di luar institusional yang artinya ulama yang menasehati umaro’. Jadi adanya kasusu korupsi yang melibatkan Kepala Daerah se Malang Raya sangat di sayangkan.”⁹

⁸ Wawancara Ahmad Sholahuddin, tanggal 1 April 2019, jam 12.56 WIB

⁹ Wawancara Dr. Nur Kholis, tanggal 27 Mei 2019, jam 10.34 WIB

Dilanjutkan dengan pendapat yang sama disampaikan oleh Ibu Sofi Rahma Dewi, beliau adalah Dosen Hukum dan HAM di Universitas Muhammadiyah Malang. Beliau mengatakan:

“Kasus korupsi yang menjerat Kepala Daerah se-Malang Raya, yakni WaliKota Malang, WaliKota Batu dan Bupati Malang, semuanya terlibat dalam kasus korupsi dengan modus yang sama, yaitu suap dan gratifikasi. Korupsi dengan modus seperti ini sebenarnya bukan merupakan hal baru di kalangan Kepala Daerah yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan yang terkait APBD, proyek-proyek pemerintahan, maupun pengalokasian dana. Hal ini menjadi semacam “budaya” yang bisa dikatakan sebagai salah satu patologi birokrasi yang sangat akut yang pada akhirnya mengancam kinerja dan jalannya roda pemerintahan. Menurut Risman K. Umar (2002) Patologi birokrasi ini adalah penyakit atau bentuk perilaku birokrasi yang menyimpang dari nilai-nilai etis, aturan-aturan dan ketentuan peraturan perundang undangan serta norma-norma yang berlaku dalam birokrasi.”¹⁰

Hal yang sama juga di sampaikan oleh bapak Sugeng, masyarakat di Kota Malang. Beliau mengatakan:

“Sangat prihatin dan kecewa ya, soalnya beliau dengan jabatannya sebagai Kepala Daerah yang seharusnya memberikan contoh yang baik untuk masyarakatnya dan pastinya masyarakat percaya untuk memimpin tetapi malah terjerat kasus korupsi.”¹¹

Korupsi di kalangan pejabat negara sudah mewabah di berbagai daerah bahkan sudah menjadi budaya. Sulit di nalar, kenapa birokrat, anggota dewan, pejabat pemerintah, atau pejabat publik yang sering disebut-sebut sebagai abdi negara atau pelayan masyarakat melakukan tindakan korupsi yang merugikan rakyatnya dan daerahnya itu sendiri. Ada beberapa indikator penyebab korupsi di Malang Raya itu bisa terjadi, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Artha Musasi, Ketua Malang Corruption Watch (MCW) :

¹⁰ Wawancara Sofi Rahma Dewi, tanggal 30 Juni 2019, jam 15.12 WIB

¹¹ Wawancara Sugeng, tanggal 1 April 2019, jam 14.00 WIB

“Sebenarnya korupsi itu menjadi indikator bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah di Malang Raya kurang maksimal, karena korupsi itu menjadi salah satu perbuatan yang di cekam negara, bahkan organisasi-organisasi internasional pun mengecam luar biasa. Sehingga kalau itu terjadi di pemerintahan daerah akan melumpuhkan prodak organisasi pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Malang Raya mengalami suatu kondisi yang cukup memprihatinkan dalam konteks spirit antikorupsi itu masih rendah.”¹²

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Muhammad Faisal Rizki.

Beliau mengatakan:

“Indikator dari korupsi itu sendiri adalah gaya hidup dari aparatur itu sendiri. Ketika gaya hidup tidak terkontrol pastiya dari situlah muncul ketidakpuasaan terhadap sesuatu hal yang ia peroleh.”¹³

Begitupun yang dipaparkan oleh Bapak Nur Kholis.

“Pertama, sistem. Karena masing-masing Kepala Daerah itu diusung oleh partai, ini yang disebut dengan gurita korupsi, sisitenya yang mengajak orang itu terjerumus. Sebab Kepala Daerah yang berangkat dari partai minimal 1 m untuk mendapat legitimasi dari partai besar. Mereka harus setor di depan. Yang kedua adanya pemilu secara langsung yang melibatkan masyarakat, dimana masyarakat minta kompensasi waktu pencoblosan supaya mendapat transportasi. Yang ketiga adalah keserakahan, ada dua fakotr intern dan ekstern. Yang intern ya keserakahan itu ekstern ya karena sistem. Kemudian rendahnya akhlak aparatur pejabat negara.”¹⁴

Ibu Sofi Rahma Dewi juga menjelaskan.

“Salah satu faktor penyebab timbulnya patologi birokrasi tersebut adalah yang paling dominan adalah rendahnya akhlak aparatur pejabat negara tersebut, karena kasus korupsi pada umumnya tidak dilakukan karena pengetahuan yang rendah, tetapi justru dilakukan oleh pejabat negara dalam hal ini Kepala Daerah yang notabene berpendidikan tinggi. Rendahnya moralitas ini menunjukkan rendahnya atau tidak dipergunakannya norma –norma etika sebagai acuan dalam berpikir dan bertindak dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya tersebut. Dunia pendidikan merupakan tempat yang paling bertanggung jawab terhadap akar korupsi, di sinilah seharusnya ditanamkan sejak dini karakter,

¹² Wawancara Artha Musasi, tanggal 27 Maret 2019, jam 15.13 WIB

¹³ Wawancara Muhammad Faisal Rizki, tanggal 1 April 2019, jam 11.05 WIB

¹⁴ Wawancara Dr. Nur Kholis, tanggal 27 Mei 2019, jam 10.34 WIB

budaya anti korupsi, mulai pembelajaran kedisiplinan dalam menaati peraturan serta kejujuran. Saat ini lembaga sekolah terlalu menekankan prestasi dengan pola perbandingan antar individu melalui hasil/penilaian di titik akhir, sehingga terlupakan bahwa proses pencapaian lebih penting daripada titik akhir. Jika nilai akhir terlalu diagungkan tanpa melihat bagaimana proses pencapaiannya maka akan membuka ruang ketidakjujuran atau kecurangan yang merupakan cikal bakal karakter korup, karena murid/peserta didik akan berusaha mendapatkan nilai akhir yang baik dengan cara apapun sekalipun curang/tidak jujur. Tingkat keberhasilan pendidikan seharusnya tidak dilihat dari tingginya nilai ujian semata, karena itu tidak menunjukkan keberhasilan sesungguhnya di lapangan, pendidikan karakter seharusnya menjadi salah satu indikator utama juga dalam pendidikan nasional.”¹⁵

Alasan klise yang sering dikemukakan adalah soal gaji pejabat yang kecil sehingga mendorong mereka untuk mencari tambahan penghasilan. Tetapi alasan ini sama sekali tidak valid karena banyak pejabat yang sudah kaya raya tetap saja melakukan korupsi dan memupuk harta benda. Ini menunjukkan bahwa praktik korupsi dan penyuapan yang marak itu bukan soal besar kecilnya gaji, melainkan soal watak, karakter, dan tabiat masing-masing individu pelaku tindakan korupsi itu yang memang penuh dengan keserakahan dan kerakusan, baik keserakahan akan harta benda maupun kerakusan terhadap jabatan dan kekuasaan.

Korupsi memiliki pengaruh negatif bagi suatu negara. Akibat dari tindakan korupsi tersebut memiliki dampak yang sangat berpengaruh bagi negara. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Artha Musasi. Beliau mengatakan:

“Dalam konteks korupsi menurut MCW kerugian tidak hanya soal kerugian keuangan negara. Ada kerugian sosial lainnya. Kemudian kerugian secara moral, kerugian secara politik, kerugian secara demokrat. Kenapa MCW menganggap itu semua termasuk bagian dari kerugian atas

¹⁵ Wawancara Sofi Rahma Dewi, tanggal 30 Juni 2019, jam 15.12 WIB

suatu perbuatan korupsi? Karena ketika seorang walikota melakukan korupsi maka disitulah sebenarnya dia mengkhianati moralnya, dia mengkhianati sistem itu. Karena dia dipilih secara demokratis maka ada sekian banyak mandat rakyat yang dilimpahkan ke dia. Artinya dengan harapan dia harus menjaga amanah itu, tapi nyatanya dia melakukan korupsi makasekian banyak mandat itu dia khianati. Makanya secara moralitas itu memberikan kerugian yang sangat luar biasa. Kemudian kerugian secara politik itu akan merusak tatanan politik kita, karena dia adalah elite politik, dia sebagai elite yang mempraktikkan nilai-nilai politik. Tapi kemudian politik itu di rusaki dan di nodai untuk kepentingan pribadi. Demokrasi pun sama, itu dirusak, karena dia menjadi seorang walikota dengan panggung demokrasi. Akhirnya dia memanfaatkan itu untuk kepentingan pribadi. Kemudian kerugian sosial lainnya adalah dengan dia ditangkap lalu pada saat yang sama sekian banyak masyarakat yang ingin mendapatkan tanda tangan untuk pengesahan dari dia sementara akses misal kabupaten dari pujon kabupaten barat, singosari lawang dan pakisaji itu ketika mengurus surat mereka butuh transport misal bensin, diaharus menyediakan biaya transportasi dan biaya makan dari rumah ke kantor pusat pemerintahan di kepanjen dan itu cukup jauh. ketika dia kesana, dia tidak langsung ketemu dan mendapatkan tanda tangan. Sehingga uang yang dikeluarkan itu dihitung sebagai kerugian. nah itu yang tidak terhitung oleh negara sejauh ini. Makanya dalam banyak konsep dan teori soal kerugian, kerugian sosial jikadikumpulkan akan lebih banyak dibandingkan kerugian negara dalam suatu kasus korupsi. Itu logika yang sejauh ini banyak orang yang tidak menyadarinya.”¹⁶

Pemaparan yang serupa juga di sampaikan oleh Bapak Muhammad Faizal Rizky.

“Kerugian formil seperti kerugian negara yang nominal. Dilihat dari sisi materiil, uang itu saat digunakan saat proses tahun itu untuk apa? Untuk kebutuhan masyarakat tapi akhirnya uang itu tidak sesuai dengan peruntukannya akhirnya masyarakat menderita di bawahnya.”¹⁷

Bapak Ahmad Sholahuddin juga mengatakan hal yang serupa.

“Sudah ada kerugian negara. Dampak bagi negara jelas rugi. Kemudian pasti muncul krisis kepercayaan antara masyarakat dengan Kepala Daerah.”¹⁸

¹⁶ Wawancara Artha Musasi, tanggal 27 Maret 2019, jam 15.13 WIB

¹⁷ Wawancara Muhammad Faisal Rizki, tanggal 1 April 2019, jam 11.05 WIB

¹⁸ Wawancara Ahmad Sholahuddin, tanggal 1 April 2019, jam 12.56 WIB

Bapak Nur Kholis juga menjelaskan hal serupa.

“Dari pemerintahan adalah kekosongan kevakuman jabatan dan ketidak tuntas program kerja. Kontrol yang lemah terhadap pengawas dan kinerja pegawai. Faktor dari luar. Kemudian warga malang malu dengan publik.”¹⁹

Ibu Sofi Rahma Dewi juga mengatakan

“Kepala Daerah merupakan sosok pemimpin yang seharusnya menjadi tauladan bagi seluruh masyarakat di daerah yang dipimpinnya. Membudanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah akibat runtuhnya nilai-nilai, norma, moral, budaya, tentunya merugikan rakyatnya, salah satunya berdampak pula pada keberlangsungan pendidikan, karena tidak adanya keteladanan pemimpin, padahal pemimpin yang baik tidak bisa dipungkiri dihasilkan dari proses pendidikan yang baik pula yang bisa menanamkan sikap anti korupsi sejak dini. Jika budaya korupsi kemudian tidak diberantas tuntas dan dianggap sebagai hal yang sudah biasa atau lazim dilakukan oleh para Kepala Daerah maka akan berpengaruh pada lemahnya pembentukan karakter antikorupsi kepada para peserta didik dan institusi pendidikan tidak lagi menempatkan pendidikan karakter anti korupsi sebagai salah satu pilar utama program pendidikan.”²⁰

Tentunya korupsi berdampak pada masyarakat seperti yang di katakan oleh bapak Sugeng:

“Dampak yang sangat terasa itu seperti mahalnya jasa dan pelayanan publik, meningkatnya kriminalitas, dan lesunya pertumbuhan ekonomi.”²¹

Dampak korupsi yang demikian besar, dan merupakan problem serius terhadap kesejahteraan masyarakat harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa tanpa kecuali. Tentu bukan hal yang mudah dalam memecahkan masalah korupsi, sekalipun harus melibatkan seluruh elemen bangsa termasuk rakyat. Hal ini karena korupsi merupakan kejahatan

¹⁹ Wawancara Dr. Nur Kholis, tanggal 27 Mei 2019, jam 10.34 WIB

²⁰ Wawancara Sofi Rahma Dewi, tanggal 30 Juni 2019, jam 15.12 WIB

²¹ Wawancara Sugeng, tanggal 1 April 2019, jam 14.00 WIB

dilakukan oleh orang-orang yang berkelebihan kekayaan dan dipandang terhormat karena mempunyai kedudukan penting di dalam pemerintahan.

Melihat dampak korupsi yang sangat merugikan masyarakat, maka ada beberapa upaya-upaya untuk meminimalisir tindakan korupsi tersebut. Upaya meminimalisir korupsi dari sudut pandang MCW yang di paparkan oleh Bapak Artha Musasi:

“Selain mengkritisi pemerintah dan juga memonitoring korupsi di Malang Raya, kita juga mendorong perbaikan-perbaikan secara sistemik di pemerintahan daerah. Misalkan di Kota Malang kita punya agenda bersama dan beberapa agenda bersama dengan Kota Batu untuk mendorong perbaikan bersama. Kita juga mendorong penggunaan sistem pelayanan via online bermacam-macam kanal misalkan sambat. Sambat salah satu sistem aduan secara online itu kita terapkan di Kota Malang, bisa by sms atau wa biar semua keluhan masyarakat dengan cepat bisa tersampaikan oleh dinas terkait. Mendorong pada sektor perbaikan-perbaikan pelayanan publik. Itu semua adalah agenda-agenda pencegahan. Kemudian agenda-agenda seperti kita melakukan pertemuan semacam audiensi atau hiring dengan pemda berkaitan dengan persoalan-persoalan yang terjadi, dan itu erat kaitannya dengan potensi praktek korupsi. Misalkan soal pajak, retrobusi, pelayanan pendidikan, kesehatan, dll yang kita anggap itu belum maksimal. Maka kita dorong, kita bertemu kemudian kita diskusikan dan kita paparkan hasil monitoring hasil investigasi. Kita rekomendasikan agar terjadi perubahan-perubahan. Itu adalah bagian agenda-agenda dari pencegahan. MCW juga sering diundang ke dalam forum kegiatan pemda, misal di Kota Malang ketika ada pembahasan terkait kebijakan, MCW diundang untuk menyampaikan pandangan dan kebebasan dan itu berkaitan dengan bagaimana melakukan satu proses kebijakan itu dilakukan tanpa cara-cara tidak korupsi. Kemudian kita juga mendorong bagaimana pemerintah daerah menanamkan nilai-nilai integritas, nilai-nilai anti korupsi dll. Dan tahun ini kita konsen melakukan agenda pencegahan seperti itu agenda pencegahan yang lainnya adalah kampanye publik, yaitu kita maksudkan setiap persoalan yang terjadi di Malang Raya itu kita sampaikan ke publik agar publik mengetahui dan paham. Dan ketika publik paham, dia akan terpanggil dengan isu-isu tersebut kemudian secara lebih banyak publik akan ikut memantau. Misalkan ketika ada program yang itu cenderung dengan proses transaksional, ketika publik sudah sadar dia akan mencegah. Misalkan ketika ada pejabat yang datang dan dia menawarkan suatu program sembarai dia memberikan uang kepada

masyarakat kalau masyarakat tidak sadar dia akan terima, tapi kalau masyarakat sadar dia akan mempertimbangkan setidaknya dia mengatakan saya tidak bisa terima karena saya tidak tau sumber uang ini darimana. Kalau uang negara saya tidak bisa terima. Kampanye publik itu bisa bentuk diskusi publik, jagongan rakyat, kalau untuk medsos kita punya info grafik berkaitan dengan satu kasus kemudian kita sebar melalui mediasosial di website MCW, twitter, fb, dan ig. Dengan menarasikan sesederhana mungkin agar masyarakat awam bisa paham.”²²

Upaya meminimalisir tindakan korupsi dari sudut pandang penegak hukum juga di jelaskan oleh Bapak Muhammad Faizal Rizky.

“Di Kejaksaan Negeri Kota Malang ada bidang intelegen dan ada bidang tipisus. Dua bidang tersebut secara tidak langsung menjadi pengawas para aparat-aparat sipil yang berada di Kota Malang. Bidang intelegen mempunyai program yaitu penyuluhan hukum, semua gambaran tipikor, vonis, kriteria melakukan tipikor yang dari jenis maupun deliknya. Kemudian di bidang pidsus lebih ke penindakan. Kejaksaan Negeri memiliki pencegahan kalau tidak bisa langsung ke penindakan. Tetapi semua yang diinginkan baik di kejaksaan adalah pencegahan kami, ketika pencegahan tidak bisa baru ke penindakan.”²³

Dalam pandangan ulama, upaya meminimalisir tindakan korupsi dijelaskan oleh Bapak Nur Kholis.

”Upaya yang sudah kita lakukan adalah mengingatkan. Ada 3 hal yang paling dominan yaitu narkoba, korupsi, dan perempuan. Itu hal yang tidak bisa lolos dari jeratan penguasa. Kita sudah ada pertemuan agenda tiap bulan dengan Kepala Daerah. Waktu ada penandatanganan anggaran kita diundang. Nasehat tetap mengalir agar tidak terjerumus kepada korupsi, mengingatkan secara lisan pada saat pertemuan-pertemuan itu, melibatkan badan pengawas daerah dan juga langsung terjun ke masyarakat apakah bantuan sudah diterima. Seperti kemarin itu yang kena bantuan pendidikan, kesehatan dan izin pendirian hotel. Kita juga mengagendakan dakwah kepada seluruh elemen masyarakat lewat orasi, yaitu kita datang dakwah tausiah lewat orasi langsung. Ada agenda kitadijadwalkan untuk datang ke islamic center maupun masjid besar maupun kecil (masjid baru berdiri). Yang kedua dakwah literasi, ada buletin khusus dan edaran literasi tertulis untuk seluruh elemen

²² Wawancara Artha Musasi, tanggal 27 Maret 2019, jam 15.13 WIB

²³ Wawancara Muhammad Faisal Rizki, tanggal 1 April 2019, jam 11.05 WIB

masyarakat yang ada. Yang ketiga dakwah multimedia, ulama memiliki web dan lewat jaringan yang resmi.”²⁴

Dalam pandangan akademisi, pendidikan karakter dijadikan sebagai kurikulum pendidikan tinggi untuk mempersiapkan moral mahasiswa agar terhindar dari kasus korupsi ketika nanti menjadi penjabat. Ibu Sofi Rahma Dewi mengatakan:

“Pendidikan karakter menurut Lickona adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Pendidikan karakter adalah sebuah sistem yang menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik yang mengandung komponen pengetahuan, kesadaran individu, tekad serta adanya kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan maupun bangsa. Sehingga sangatlah penting sistem pendidikan di perguruan tinggi mengimplementasikan pendidikan karakter untuk membangun generasi penerus bangsa yang jujur, yang meletakkan masa depan Indonesia yang bebas korupsi. Perguruan tinggi menjadi salah satu elemen yang sangat berperan bagi bangsa Indonesia dalam mempersiapkan kader-kader kepemimpinan yang mumpuni sebagai pribadi yang anti korupsi, sehingga pendidikan karakter merupakan suatu hal yang mutlak harus diterapkan bagi setiap perguruan tinggi di Indonesia dalam kurikulum pendidikannya.”²⁵

Meskipun berbagai aturan sudah dibuat untuk meminimalisir kasus korupsi dan berbagai pengawasan yang ketat dilakukan, tetapi tidak mengurangi kasus korupsi di kalangan pejabat-pejabat negara. Dari situlah dapat diambil kesimpulan bahwa pentingnya kontrol sosial dan peran serta masyarakat dalam upaya meminimalisir tindakan korupsi.

²⁴ Wawancara Dr. Nur Kholis, tanggal 27 Mei 2019, jam 10.34 WIB

²⁵ Wawancara Sofi Rahma Dewi, tanggal 30 Juni 2019, jam 15.12 WIB

Dari banyaknya kasus korupsi di Malang Raya, pastinya ada harapan untuk pemerintahan yang akan datang. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Artha Musasi.

“Harapan pertama pasca terjadi korupsi di malang raya yang ingin kita dorong adalah harus ada pembenahan di dalam internal, yang itu dibutuhkan kemauan dari pemda sendiri selaku yang melakukan aktivitas atau menjalankan aktivitas organisasi pemda. Yang kedua kita juga punya harapan agar publik atau masyarakat harus melihat bahwa kasus korupsi ini menjadi satu peristiwa bersama atau satu persoalan bersama. Sehingga untuk membenahi itu kita butuh melibatkan orang banyak. Ketiga, kita juga berharap agar penegak hukum di daerah itu juga harus lebih pro aktif dalam menangani kasus perkara korupsi atau kasus perkara lainnya. Serta agenda agenda pencegahan, pendidikan politik serta penyadaran terhadap asyarakat harus dilakukan secara intens. Karena untuk membangun satu kesadaran yang sama bahwa korupsi itu adalah suatu kejahatan yang kita benci secara bersama. Tapi kalau misalkan itu berbanding terbalik misal dalam internal pemerintahan saja tidak memiliki keinginan perubahan-perubahan itu, nah itu yang agak susah. Sehingga harapan terbesar MCW adalah pertama kesadaran itu munculdari institusi-institusi formal pemerintah baru ke masyarakat. Harapan yang terakhir adalah DPRD sebagai wakil rakyat itu harus lebih peranannya, lebih pro aktif dalam melakukan pengawasan atau kontroling terhadap pemerintah daerah. Ketika DPRD kurang mampu dalam melakukan pengawasan, maka disitu eksekutif akan semena-mena, padahal mereka berdua keddukannya dalah setara secara institusi dan mempunyai tanggung jawab untuk kontrol. MCW mendorong agar peran DPRD berjalan secara maksimal. Intinya harapan itu ada dua wilayah secara garis besar, MCW ingin mendorong pemerintahannya itu baik dan terbuka. Kemudia kita juga ingin melakukan satu proses transfarmasi pengetahuan masyarakat, jadi membangun simpul-simpul masyarakat agar lebih sadar dan lebih aktif dalam melakukan proses pengawasan. Dan itu semua menjadi harapan ketika semua sudah berjalan kita tinggal menata seperti posisi pemerintahan seperti apa, posisi masyarakat seperti apa lalu menuju perubahan-perubahan yang lebih baik itu seperti apa.”²⁶

Harapan yang sama juga di sampaikan oleh Bapak Muhammad Faizal Rizky, yaitu:

²⁶ Wawancara Artha Musasi, tanggal 27 Maret 2019, jam 15.13 WIB

“Birokrasi tetap bersih dan pemerintahan tetap berjalan dan diperuntukkan untuk masyarakat malang raya. Setelah kejadian kemarin bisa menjadi hikmah ataupun menjadi hal positif yang dialami oleh pemda. Membuat birokrasi lebih baik dan lebih bersih dari sebelumnya.”²⁷

Bapak Muhammad Sholahuddin menambahkan.

“Komitmen itu dibangun mulai dari Kepala Daerah dulu, jangan dari bawah. Jadi Kepala Daerah memberikan contoh yang baik kepada bawahannya untuk memberikan yang terbaik dalam mewujudkan cita-cita bersama.”²⁸

Bapak Nur Kholis selaku ulama juga mempunyai harapan untuk pemerintahan yang mendatang.

“Harapan saya untuk pemerintahan yang mendatang adalah bersih , jujur dan mampu mengikuti nasehat ulama. *Al Ulamau Warossatul Anbiya'* yang artinya Ulama' adalah pewaris atau penerus para nabi.”²⁹

Harapan yang sama juga di sampaikan oleh Ibu Sofi Rahma Dewi.

“Harapan untuk pemerintahan mendatang tentunya adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dari korupsi dengan didukung kapasitas pencegahan dan penindakan serta nilai-nilai budaya yang berintegritas.”³⁰

Harapan juga disampaikan oleh Bapak Sugeng.

“Harapan saya adalah semoga pemerintahan yang mendatang lebih jujur dan mengedepankan kepentingan bersama. Semoga pemerintah bisa menjadi panutan bagi masyarakatnya”.³¹

Dari hasil semua wawancara dari beberapa elemen masyarakat Malang Raya dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat Malang Raya sangat prihatin atas kasus korupsi yang menimpa tiga kepala daerah di Malang Raya, yaitu Walikota Malang, Walikota Batu, dan Bupati Malang. Dengan besar harapan

²⁷ Wawancara Muhammad Faisal Rizki, tanggal 1 April 2019, jam 11.05 WIB

²⁸ Wawancara Ahmad Sholahuddin, tanggal 1 April 2019, jam 12.56 WIB

²⁹ Wawancara Dr. Nur Kholis, tanggal 27 Mei 2019, jam 10.34 WIB

³⁰ Wawancara Sofi Rahma Dewi, tanggal 30 Juni 2019, jam 15.12 WIB

³¹ Wawancara Sugeng, tanggal 1 April 2019, jam 14.00 WIB

bahwa untuk pemerintahan yang akan datang agar lebih pro rakyat dan menjalankan mandatnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

B. Temuan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa temuan penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Korupsi yang melibatkan tiga kepala daerah di Malang Raya adalah korupsi jenis suap atau gratifikasi

Kasus korupsi yang melibatkan tiga kepala daerah di Malang Raya termasuk jenis korupsi suap atau gratifikasi yaitu bentuk korupsi yang berwujud langsung pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dengan keuntungan tertentu. Moch. Anton Walikota Malang dengan kasus suap perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2015 Kota Malang, Walikota Batu Eddy Rumpoko dengan kasus suap pengadaan barang dan jasa di wilayah Pemerintahan Kota Batu, dan Bupati Malang Rendra Kresna dengan kasus suap pengadaan jasa dan barang Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

2. Unsur Korupsi Kepala Daerah di Malang Raya adalah untuk memperkaya diri sendiri.

Kasus korupsi tiga kepala daerah di Malang Raya memenuhi unsur memperkaya diri sendiri. Unsur memperkaya diri sendiri

dibuktikan dengan tiap-tiap kepala daerah terbukti menerima suap. Moch. Anton terbukti menerima suap sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah) dari Moch.Arif Wicaksono. Kemudian Eddy Rumpoko terbukti menerima hadiah berupa uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dalam kapasitasnya sebagai Wali Kota Batu dari pengusaha bernama Filipus Djap, dan Rendra Krisna menerima hadiah (Gratifikasi) dari Ali Murtopo dan Ubaidillah yang masing-masing merupakan penyedi barang dan jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dengan nominal uang Rp. 7.502.300.000, 00 (Tujuh Milyar Lima Ratus Dua Juta Tiga Ratus Ribu).

3. Indikator penyebab terjadinya korupsi di Malang Raya adalah lemahnya sistem pengawasan dari lembaga independen.

Kasus korupsi suap atau gratifikasi oleh tiga kepala daerah di Malang Raya disebabkan oleh lemahnya pengawasan pada pemerintah daerah. Dalam hal ini lemahnya kontrol terhadap pemerintahan lah yang menjadi faktor utama terjadinya praktik korupsi.